EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Dan Pendampingan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Umkm

Rinda Asytuti[1], Aisyah Febriyani[2], Oktaviani Nurul Falah[3], Oriza Zatifa Ratna[4], Riza Nur Amalia[5]
[1,2,3,4,5]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
E-mail: rinda.asytuti@uingusdur.ac.id[1], aisyah.febriyani25031@mhs.uingusdur.ac.id[2], oktaviani.nurul.falah25123@mhs.uingusdur.ac.id[3], oriza.zatifa.ratna25097@mhs.uingusdur.ac.id[4], riza.nur.amalia25105@mhs.uingusdur.ac.id[5]

Article History:
Received: 01 November 2026
Revised: 11 November 2026
Accepted: 14 November 2026

Keywords:
UMKM,
Lembaga Keuangan Syariah,
Pembiayaan Syariah,
Pendampingan UMKM,
Pengembangan UMKM,

Abstract: *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dalam menjalankan usahanya UMKM masih sering terjadi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kemampuan dalam mengelola usahanya serta kemampuan dalam melakukan pemasarannya. Dalam kondisi ini, LKS memiliki peran untuk mendukung UMKM mengembangkan usahanya melalui pembiayaan dan pendampingan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu UMKM mengembangkan usaha melalui pembiayan dan pendampingan serta mengidentifikasi kendala apa yang terjadi dan upaya yang bisa dilakukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) . Data yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan LKS saling melengkapi dalam mendukung pengembangan UMKM. Pembiayaan membantu dalam memenuhi modal sedangkan pendampingan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pengembangan usahanya. Namun, pelaksanaannya masih terjadi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat literasi keungan, keterbatasan agunan, persyaratan administrasi dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutkan. Sehingga dalam kondisi ini, diperlukan penguatan pembiayaan, penyederhanaan prosedur, edukasi keuangan syariah, pendampingan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan kerja sama antarlembaga. Dengan demikian, kontribusi LKS tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan keberlanjutan usaha UMKM.*

PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja. Perkembangan UMKM pada tahun 2010–2015 juga menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta perannya dalam kegiatan ekspor, terutama produk nonmigas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM perlu mendapat dukungan agar usahanya semakin berkembang (Wati et al., 2024).

Namun, dalam proses pengembangannya, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, mulai dari sulitnya memperoleh modal, keterbatasan pengetahuan dalam mengelola keuangan, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pemasaran produk. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun memperluas kegiatan bisnisnya. Terlebih lagi, perkembangan teknologi dan persaingan usaha menuntut UMKM untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, untuk membantu mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan daya saing UMKM (Delfira et al., 2025)

Salah satu bentuk dukungan tersebut dapat diberikan melalui peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS menjadi alternatif bagi pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan modal melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, seperti akad mudharabah dan murabahah. Pembiayaan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Namun, pemberian modal saja belum cukup untuk menjamin perkembangan usaha. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam mengelola keuangan, menentukan strategi pemasaran, dan mengembangkan produk. Dengan demikian, pembiayaan dan pendampingan merupakan dua bentuk dukungan yang saling melengkapi dalam membantu pengembangan UMKM (Zahara et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan LKS memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM. Penelitian tentang pemberdayaan UMKM melalui BMT di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn dapat membantu menambah modal usaha, meningkatkan jumlah produksi, serta menaikkan omzet. Selain memberikan pembiayaan, BMT juga melakukan pendampingan terkait manajemen usaha dan pengelolaan keuangan sehingga pelaku UMKM lebih mampu menjalankan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63% UMKM mengalami peningkatan omzet, 64% mengalami peningkatan laba, dan 58% berhasil memperluas usahanya setelah bekerja sama dengan BMT. Namun, upaya tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal BMT, rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang keuangan, risiko pembiayaan bermasalah, serta ketergantungan pelaku usaha terhadap pembiayaan (Hartono et al., 2026).

Hasil penelitian di Jepara juga menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja dari LKS membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan dana dan mengembangkan usahanya. Selain itu, pendampingan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, serta pengembangan produk turut meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Perkembangan UMKM tersebut juga memberikan dampak terhadap masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan (Farizki & Ansori, 2024). Sementara itu, BPRS Baktimakmur Indah menjadi salah satu contoh LKS yang memberikan dukungan kepada UMKM, baik melalui pembiayaan syariah maupun kegiatan edukasi keuangan, konsultasi bisnis, dan pendampingan usaha. Penelitian (Chasanah & Jannah, 2024) menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan

UMKM di BPRS tersebut mengalami peningkatan selama tiga tahun. Meskipun demikian, pembiayaan yang telah disalurkan baru menjangkau 34,53% dari jumlah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Krian. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah nasabah belum sepenuhnya diikuti oleh luasnya jangkauan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Di sisi lain, (Cahyono et al., 2025) mengungkapkan bahwa keberadaan LKS juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro syariah, pengelolaan dana ZISWAF secara produktif, dan edukasi keuangan syariah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran LKS dalam mendukung UMKM tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal, tetapi juga bagaimana lembaga tersebut dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Sebab, pemberian pembiayaan belum tentu cukup untuk mendorong perkembangan usaha apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan pemahaman bisnis yang baik. Selain itu, masih adanya keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya pemahaman keuangan, serta risiko pembiayaan bermasalah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan dan pendampingan UMKM. Dengan demikian, penting untuk melihat bagaimana kedua bentuk dukungan tersebut diterapkan dan manfaat yang dihasilkan bagi pelaku usaha.

Atas dasar itu, artikel ini membahas kontribusi pembiayaan dan pendampingan Lembaga Keuangan Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM. Analisis diarahkan pada bagaimana pembiayaan membantu memenuhi kebutuhan modal dan bagaimana pendampingan dapat mendukung kemampuan pelaku usaha dalam mengelola serta mengembangkan kegiatan usahanya.

LANDASAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dikelola secara mandiri oleh individu maupun badan usaha dengan mengacu pada kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peran dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Dharmajaya et al., 2023). Namun, dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, pelaku UMKM masih dihadapkan pada beberapa hambatan, seperti sulitnya memperoleh tambahan modal, kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk menjangkau konsumen yang lebih luas (Delfira et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, khususnya Pasal 1 angka 10 yang mengatur pengembangan UMKM melalui fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan, serta Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan pembiayaan sebagai penyediaan dana untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Selain itu, Pasal 8 huruf d mengatur kemudahan memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan dengan sistem konvensional maupun syariah. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam mengkaji kontribusi pembiayaan dan pendampingan Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan UMKM (Republik Indonesia, 2008a).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, baik berupa bank maupun nonbank, yang dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan LKS didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, keterbukaan, dan kemanfaatan, serta tidak

memperbolehkan adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi. Jika dilihat dari bentuknya, LKS terdiri atas dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Adapun lembaga keuangan nonbank meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga amil zakat, dan badan wakaf (Akbar et al., 2023).

Keberadaan LKS tidak hanya menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui pembiayaan yang diberikan, LKS dapat membantu memenuhi kebutuhan modal dan mendukung keberlangsungan usaha. Selain itu, LKS juga dapat memberikan pendampingan, seperti membantu pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan secara optimal. Meskipun demikian, peran LKS masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya jaringan layanan, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan diperlukan untuk memperkuat kontribusi LKS dalam pengembangan UMKM (Salsabila et al., 2026).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah salah satu aktivitas utama lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat guna mendukung rencana kegiatan atau investasi. Dalam sistem perbankan syariah, pendistribusian dana dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang menerima pembiayaan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga menekankan tanggung jawab penggunaan dana serta kesesuaian transaksi dengan ketentuan syariah.

Ada tiga prinsip utama dalam akad pembiayaan di perbankan syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa-menyewa.

1) Prinsip bagi hasil, prinsip ini adalah kerja sama antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang mengelola usaha, atau kerja sama antara beberapa pihak yang sama-sama berkontribusi. Nisbah atau bagian dari keuntungan ditentukan melalui kesepakatan yang disetujui dalam perjanjian. Adapun beberapa bentuk akad:
    a. Mudharabah adalah kerja sama dalam berusaha antara orang yang memiliki uang (shahibul maal) dan orang yang mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam kontrak. Kerugian yang dialami oleh pemilik modal akan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola. Jika ada kerugian yang terjadi karena kelalaian atau kecurangan dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
    b. Musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha, dengan masing-masing memberikan kontribusi berupa uang atau keahlian sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dan risiko usaha dibagi sama sesuai perjanjian yang sudah disepakati.
2) Prinsip jual beli (murabahah), dalam prinsip ini, bank membeli barang yang dibutuhkan atau mengatur pembelian barang tersebut, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati bersama. Salah satu contohnya adalah murabahah, yaitu transaksi jual beli barang di mana harga beli dan keuntungan yang diperoleh disebutkan secara jelas.
3) Prinsip sewa-menyewa (ijarah), prinsip ini dilakukan dengan cara mentransfer hak

menggunakan barang atau jasa serta membayar sewa yang merujuk kepada pemindahan hak guna secara terpisah daripada pemindahan hak milik terhadap sesuatu objek.

Ketentuan akad-akad tersebut antara lain dijabarkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, dan Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a, 2000b, 2000c).

Bagi UMKM, pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pengadaan bahan baku, pembelian peralatan, atau pengembangan kapasitas usaha. Meskipun demikian, dampak pembiayaan perlu dinilai berdasarkan tujuan penggunaan dana, kesesuaian akad, kemampuan pengelolaan, dan perubahan indikator usaha (Maryani & Abidin, 2021).

Pendampingan UMKM

Pendampingan UMKM merupakan proses pemberian bimbingan, edukasi, arahan, dan dukungan kepada pelaku usaha agar mampu mengelola serta mengembangkan bisnisnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan dapat mencakup aspek pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, administrasi, legalitas, dan pengembangan kemampuan kewirausahaan.

Bentuk pendampingan UMKM yang dapat dilakukan LKS atau melalui kemitraan dengan lembaga pendamping meliputi:

1) Pendampingan keuangan: membantu pelaku usaha membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran, menyusun anggaran, serta mengelola arus kas.
2) Pendampingan produksi: memberikan arahan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, menjaga kualitas, dan mengelola persediaan.
3) Pendampingan pemasaran: membantu pelaku usaha mengenalkan produk, memanfaatkan media sosial, dan memperluas jangkauan pasar.
4) Edukasi pembiayaan: memberikan pemahaman mengenai isi akad, biaya, hak dan kewajiban nasabah, serta risiko pembiayaan.
5) Pendampingan legalitas dan usaha halal: membantu pelaku UMKM memahami persyaratan perizinan dan sertifikasi halal sesuai jenis produk serta peraturan yang berlaku.

Dari sisi regulasi, OJK mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM, termasuk aspek literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Pendampingan teknis seperti pemasaran dan produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan melibatkan mitra yang kompeten.

Pendampingan UMKM merupakan upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan usahanya. Keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pencatatan keuangan, efisiensi produksi, perluasan pasar, serta perkembangan kinerja usaha (Hafizhah et al., 2025).

Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah keuntungan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas produk, kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi. Kerangka kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mencakup kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan fasilitasi bagi UMKM (Republik Indonesia, 2008a; Republik Indonesia, 2021).

Pengembangan UMKM bertujuan agar pelaku usaha mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pasar. Pengembangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti modal usaha, strategi

pemasaran, bahan baku, karakteristik wirausaha, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan peran pemerintah (Arief et al., 2023).

Agar UMKM berkembang secara optimal, diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Bebrapa strategi yang dapat diterapkan:

1) Penguatan permodalan. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi, pembelian bahan baku, dan perluasan usaha.
2) Peningkatan kualitas produk. Pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan melakukan inovasi agar mampu menarik minat konsumen.
3) Digitalisasi pemasaran. Pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat membantu memperkenalkan produk serta memperluas jangkauan pemasaran.
4) Pelatihan dan pendampingan. Pelaku UMKM perlu memperoleh pelatihan mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, dan manajemen usaha.
5) Pengembangan kemitraan. Kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan pihak swasta dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Peran lembaga pemerintah dalam pembiayaan dan pendampingan UMKM sangat penting. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha. Pembiayaan membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sementara itu, pendampingan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan adanya pembiayaan dan pendampingan secara bersamaan, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapatkan pengetahuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya (Nasution, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Bahan yang digunakan dalam penelitian diperoleh dengan menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan pembiayaan dan pendampingan Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu perkembangan UMKM. Sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur pendukung lainnya. Seluruh bahan yang terkumpul merupakan data sekunder yang kemudian dipelajari dan ditelaah sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasilnya disusun dalam bentuk uraian untuk menjelaskan peran pembiayaan dan pendampingan LKS serta kontribusinya dalam mendukung pengembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan LKS terhadap UMKM

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal serta mengembangkan kegiatan usahanya. Proses pemberian pembiayaan tersebut berpedoman pada prinsip syariah dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Akad yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pelaku usaha. (Afoukane et al., 2021) menjelaskan bahwa kesesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan usaha kecil merupakan salah satu faktor yang mendukung kemudahan UMKM dalam memperoleh modal.

Pada umumnya, proses pembiayaan LKS kepada UMKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan,

yaitu:

1) Pengajuan pembiayaan, pada tahap ini pelaku UMKM menyampaikan permohonan pembiayaan kepada LKS dengan melengkapi dokumen identitas, keterangan usaha, jumlah dana yang diperlukan, serta tujuan penggunaan dana tersebut.
2) Penilaian kelayakan usaha, LKS melakukan pemeriksaan terhadap kondisi usaha dan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian dapat menggunakan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Selain itu, usaha yang dibiayai harus memenuhi ketentuan syariah.
3) Pemilihan akad pembiayaan, LKS menentukan jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa akad yang dapat digunakan meliputi murabahah untuk transaksi jual beli, mudharabah untuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta musyarakah untuk kerja sama usaha dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak.
4) Persetujuan dan pencairan dana, apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa usaha tersebut layak dibiayai, LKS dan nasabah membuat kesepakatan melalui akad pembiayaan. Kesepakatan tersebut mencakup jumlah dana, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pembiayaan disalurkan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan.
5) Pemantauan dan evaluasi, setelah pembiayaan diberikan, LKS melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana dan perkembangan usaha nasabah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan digunakan sesuai dengan kesepakatan serta memastikan nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan tahapan tersebut, pembiayaan syariah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kelayakan usaha dan penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi. (Arief et al., 2023) mengungkapkan bahwa penilaian pembiayaan yang tepat serta pengawasan yang baik diperlukan untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, penelitian (Faizi & Yudhistira, 2023) menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha berbasis syariah dapat membantu perkembangan UMKM apabila pelaksanaannya berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan LKS kepada UMKM tidak cukup hanya dilihat dari jumlah modal yang disalurkan. Ketepatan dalam memilih akad, proses pemberian pembiayaan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan usaha.

Bentuk Pendampingan Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai peran dalam membantu perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal usaha, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Pendampingan diperlukan karena permasalahan yang dihadapi UMKM cukup beragam, mulai dari keterbatasan pengetahuan dalam mengelola keuangan, kurangnya kemampuan manajemen, kesulitan pemasaran, hingga belum optimalnya penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu, dukungan LKS perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan pelaku usaha agar dapat mengelola bisnis dengan lebih baik dan mampu menghadapi persaingan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, bentuk pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang berikut.

1) Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui pendampingan, LKS dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai cara mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan sederhana, mengatur pemasukan dan pengeluaran, serta merencanakan penggunaan modal. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dari keuangan bisnis agar kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan lebih jelas.
Pendampingan tersebut diperlukan karena keterbatasan pengetahuan keuangan dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengontrol pengeluaran dan menentukan keuntungan usaha. Apabila pencatatan keuangan dilakukan secara teratur, pelaku usaha akan lebih mudah mengetahui kondisi keuangannya dan menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis.

Dalam lembaga keuangan syariah, pendampingan keuangan juga berkaitan dengan peningkatan pemahaman mengenai produk dan akad pembiayaan. Pelaku UMKM perlu mengetahui perbedaan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, termasuk hak serta kewajiban yang muncul dari setiap kesepakatan. (Nasution, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan didukung oleh model pemberdayaan agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai layanan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menggunakan sumber pembiayaan secara tepat.

2) Pendampingan dalam Manajemen dan Pengembangan Usaha

Selain pengelolaan keuangan, pendampingan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bentuk pendampingan ini dapat mencakup penyusunan rencana usaha, pengelolaan persediaan, pengaturan proses produksi, peningkatan kualitas produk, serta pengawasan terhadap kegiatan operasional. Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat mengelola bisnis secara lebih teratur dan mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif.

(Maryani & Abidin, 2021) melalui penelitian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa dukungan lembaga keuangan syariah dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan usaha. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan pembiayaan untuk renovasi tempat usaha, pengadaan barang dagangan, serta penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan bisnis.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan UMKM tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana yang dapat menunjang kegiatan operasional. Oleh karena itu, pendampingan manajemen perlu diarahkan agar pelaku usaha mampu menentukan prioritas penggunaan dana dan mengelola kegiatan bisnis berdasarkan kebutuhan usahanya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha.

3) Pendampingan dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas kegiatan pemasaran melalui media digital. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih membutuhkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam hal ini, pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan media sosial, marketplace, pembuatan konten promosi, pengambilan foto produk, serta pengenalan strategi pemasaran secara daring.

Penelitian (Kusumayanti et al., 2020) mengenai pendampingan promosi digital

bagi UMKM di Kota Bogor menunjukkan bahwa pelaku usaha perlu memperoleh pengetahuan tentang pemilihan media promosi yang sesuai dengan karakteristik produk. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kemampuan membuat foto produk yang menarik dan menyampaikan informasi produk secara tepat agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan memasarkan produk melalui media digital merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan oleh pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi tidak hanya membantu memperkenalkan produk kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Dengan demikian, pendampingan pemasaran digital dapat menjadi salah satu bentuk dukungan yang relevan dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Meskipun penelitian (Kusumayanti et al., 2020) membahas kegiatan pendampingan promosi digital dan bukan secara khusus program LKS, hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan mengenai jenis keterampilan pemasaran yang dapat dikembangkan melalui program pendampingan bagi nasabah UMKM.

4) Pendampingan dalam Memperoleh Akses Pembiayaan dan Melengkapi Administrasi Usaha

Kelengkapan administrasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan UMKM ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan karena kurang memahami prosedur pengajuan pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut dapat menghambat UMKM dalam memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan formal.

(Hadjri et al., 2022) melalui kegiatan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Kotadaro II menunjukkan bahwa pemberian edukasi, tutorial, dan diskusi dapat membantu pelaku usaha memahami proses penyusunan dokumen pembiayaan produktif pada bank syariah. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan sekaligus membantu peserta mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

Berdasarkan temuan tersebut, pendampingan administrasi memiliki peran dalam meningkatkan kesiapan pelaku UMKM untuk mengakses layanan pembiayaan syariah. Pelaku usaha tidak hanya perlu mengetahui adanya fasilitas pembiayaan, tetapi juga harus memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pendampingan administrasi dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sumber permodalan.

5) Pendampingan, Pemantauan, dan Konsultasi Usaha secara Berkelanjutan

Pendampingan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha memperoleh dukungan ketika menghadapi permasalahan dalam menjalankan bisnis. Kegiatan tersebut dapat berupa pemantauan perkembangan usaha, konsultasi mengenai kendala operasional, evaluasi penggunaan pembiayaan, serta pemberian arahan untuk memperbaiki pengelolaan bisnis.

(Nur et al., 2025) dalam penelitian mengenai Program Tepat Pembiayaan Syariah di MMS Punung Pacitan menemukan bahwa pendampingan melalui fasilitator memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha nasabah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penguatan identitas usaha, pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana pemasaran, peningkatan pengetahuan kewirausahaan, dan evaluasi terhadap kondisi bisnis. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pada pendapatan nasabah, penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, serta efektivitas proses produksi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara terarah dapat membantu pelaku UMKM mengenali potensi dan kelemahan usahanya. Selain memperoleh pembiayaan, pelaku usaha juga membutuhkan arahan agar mampu mengembangkan kemampuan dalam mengelola bisnis. Dengan demikian, pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kemandirian dan keberlangsungan UMKM.

Berdasarkan hasil kajian beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pendampingan terhadap UMKM mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan keuangan, manajemen usaha, pemasaran digital, administrasi pembiayaan, serta konsultasi bisnis. Berbagai bentuk pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan dukungan yang tidak hanya berorientasi pada aspek permodalan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, LKS perlu mengembangkan kegiatan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pelaku usaha agar manfaat pembiayaan dapat diperoleh secara lebih optimal.

Kontribusi Pembiayaan dan Pendampingan terhadap Pengembangan UMKM

Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua bentuk dukungan yang mempunyai hubungan erat dalam mendorong perkembangan UMKM. Pembiayaan berfungsi menyediakan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan usaha, sedangkan pendampingan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam menggunakan dana tersebut. Ketersediaan modal tanpa kemampuan pengelolaan yang memadai berpotensi menyebabkan penggunaan dana kurang efektif. Sebaliknya, kemampuan manajemen yang baik juga akan sulit dikembangkan apabila pelaku usaha menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan.

Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Bentuk pembiayaan yang dapat digunakan antara lain murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik kegiatan usaha. Berdasarkan hasil kajian literatur, kontribusi pembiayaan dan pendampingan terhadap pengembangan UMKM dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

1) Membantu Memenuhi Kebutuhan Modal dan Meningkatkan Kapasitas Usaha

Keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan yang dapat memengaruhi kemampuan UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnis. Melalui pembiayaan yang diberikan LKS, pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan modal, seperti membeli bahan baku, menambah persediaan barang, menyediakan peralatan produksi, dan memperbaiki fasilitas usaha.

(Maryani & Abidin, 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dapat membantu UMKM memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, termasuk pengadaan barang dagangan dan sarana pendukung usaha. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan memiliki fungsi penting dalam membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional.

Sejalan dengan hal tersebut, (Nasution, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung pemulihan dan pengembangan UMKM. Pembiayaan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha serta disertai upaya pemberdayaan agar penggunaannya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan berkontribusi dalam membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal dan memenuhi

kebutuhan pengembangan usaha. Apabila dana digunakan untuk kegiatan produktif, pelaku usaha memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan operasionalnya.

2) Mendorong Peningkatan Pendapatan dan Kinerja Usaha

Pemberian pembiayaan dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan aktivitas bisnisnya. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha menyediakan produk dalam jumlah lebih banyak, meningkatkan kualitas barang, serta memenuhi permintaan konsumen. Perkembangan kegiatan tersebut dapat membuka peluang peningkatan omzet dan pendapatan usaha.

Namun, peningkatan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang diterima. Kemampuan mengelola modal, mengendalikan biaya, menentukan harga jual, dan memilih strategi pemasaran juga berpengaruh terhadap hasil usaha. Oleh karena itu, pembiayaan perlu disertai pendampingan agar dana yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

(Nur et al., 2025)menunjukkan bahwa pendampingan dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah di MMS Punung Pacitan memberikan hasil positif terhadap perkembangan usaha nasabah. Hasil kegiatan tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, dan perbaikan efektivitas proses produksi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kemampuan bisnisnya setelah memperoleh fasilitas pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan dan pendampingan memiliki kontribusi yang saling mendukung dalam meningkatkan kinerja UMKM. Pembiayaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan pendampingan membantu pelaku usaha mengoptimalkan penggunaannya untuk mendukung kegiatan bisnis.

3) Meningkatkan Kemampuan Manajemen dan Kemandirian Pelaku Usaha

Pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan bisnis. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan usaha, pengaturan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, dan pengambilan keputusan. Apabila kemampuan manajemen dapat ditingkatkan, pelaku UMKM akan lebih siap dalam menghadapi berbagai permasalahan usaha. (Maryani & Abidin, 2021) memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dan bantuan terhadap kebutuhan pengembangan usaha. Sementara itu, (Hadjri et al., 2022) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai persyaratan pembiayaan produktif pada bank syariah.

Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sumber dana, tetapi juga membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha. Pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial, sedangkan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis dan mengakses layanan keuangan.

Oleh karena itu, kombinasi pembiayaan dan pendampingan berpotensi mendorong kemandirian UMKM. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya bergantung pada tambahan modal, tetapi juga mampu mengatur kegiatan bisnis, mengevaluasi hasil usaha, dan menentukan strategi pengembangan secara lebih mandiri.

4) Memperluas Jangkauan Pemasaran dan Meningkatkan Daya Saing

Kemampuan memasarkan produk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi

perkembangan UMKM. Produk yang berkualitas perlu didukung oleh strategi pemasaran yang sesuai agar dapat dikenal dan diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, pembiayaan dapat membantu menyediakan kebutuhan untuk kegiatan promosi dan pengembangan produk, sedangkan pendampingan dapat meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menggunakan media pemasaran.

(Kusumayanti et al., 2020) menjelaskan bahwa pendampingan promosi digital dapat membantu UMKM memahami penggunaan media digital, menentukan strategi promosi, dan menyajikan foto produk secara lebih menarik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan media digital dapat mendukung perluasan jangkauan pemasaran produk UMKM.

Selain itu, (Nur et al., 2025) menemukan bahwa pendampingan usaha melalui Program Tepat Pembiayaan Syariah turut mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Temuan kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan pemasaran digital merupakan salah satu aspek yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pendampingan. Apabila didukung oleh pembiayaan yang sesuai, pelaku UMKM dapat mengembangkan kualitas produk sekaligus memperbaiki strategi pemasarannya. Dengan demikian, pembiayaan dan pendampingan dapat memberikan dukungan dalam memperluas pasar, meningkatkan peluang penjualan, dan memperkuat daya saing UMKM.

5) Mendukung Keberlanjutan dan Ketahanan Usaha

Keberlanjutan usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus mampu mempertahankan kegiatan bisnis dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan berbagai risiko usaha. Dalam hal ini, pembiayaan dan pendampingan dapat memberikan dukungan yang saling melengkapi.

(Nasution, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki karakteristik berupa prinsip pembagian risiko pada skema yang sesuai, serta perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Selain itu, pembiayaan perlu dilengkapi dengan model pemberdayaan agar dapat membantu UMKM menghadapi permasalahan yang muncul dalam kegiatan bisnis.

Sementara itu, (Nur et al., 2025) memperlihatkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara terarah dapat membantu pelaku UMKM mengevaluasi kondisi usaha, mengenali kelemahan, dan mengembangkan potensi bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya diperlukan ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan modal, tetapi juga dalam proses mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Kendala Pelaksanaan Pembiayaan dan Pendampingan

Meskipun pembiayaan dan pendampingan LKS memiliki kontribusi terhadap pengembangan UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Sebagian UMKM belum memahami secara menyeluruh perbedaan produk dan akad pembiayaan syariah, termasuk mekanisme margin, nisbah bagi hasil, serta hak dan kewajiban yang muncul dari setiap akad. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Sujana dan Hidayat (2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah masih diperlukan untuk mendukung kemampuan pemilik usaha dalam mengakses produk perbankan syariah (Sujana & Hidayat, 2024).

Kendala berikutnya berkaitan dengan persyaratan administrasi dan keterbatasan agunan. Tidak semua pelaku UMKM memiliki dokumen usaha yang lengkap, laporan keuangan

yang teratur, atau jaminan yang dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan formal. Penelitian Tursinah dan Fitri (2024) mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, persyaratan administrasi, keterbatasan agunan, serta persepsi risiko usaha menjadi beberapa hambatan UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan syariah (Tursinah & Fitri, 2024).

Selain itu, keterbatasan modal dan kemampuan lembaga keuangan dalam menjangkau pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri. LKS harus mempertimbangkan kemampuan penyaluran dana, kualitas pembiayaan, dan risiko yang mungkin muncul selama kegiatan pembiayaan berlangsung. Di sisi lain, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki kondisi usaha yang stabil sehingga dinilai memiliki risiko pembiayaan lebih tinggi. Hasibuan dan Marliyah (2024) membahas berbagai hambatan akses pembiayaan UMKM dari lembaga keuangan, termasuk persoalan kemampuan pelaku usaha dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Hasibuan & Marliyah, 2024).

Kendala juga ditemukan dalam pelaksanaan pendampingan. Kegiatan pendampingan membutuhkan tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Namun, tidak semua lembaga keuangan memiliki sumber daya manusia dan waktu yang cukup untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada seluruh nasabah. Selain itu, kemampuan pelaku usaha dalam menerima dan menerapkan materi pendampingan juga berbeda-beda. Sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usahanya dengan cara sederhana sehingga membutuhkan proses pembinaan yang bertahap. Apabila pendampingan hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan singkat tanpa pemantauan lanjutan, perubahan kemampuan pengelolaan usaha akan sulit dievaluasi secara menyeluruh.

Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM. Meskipun media digital memberikan peluang untuk memperluas pasar, sebagian pelaku usaha belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan platform pemasaran daring. Permasalahan tersebut dapat berupa kurangnya kemampuan membuat konten promosi, mengelola akun bisnis, dan memberikan pelayanan kepada konsumen melalui media digital. Di samping itu, keterbatasan jaringan layanan keuangan syariah di beberapa wilayah dapat mengurangi kesempatan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan pendampingan secara mudah. Triana et al. (2026) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, belum meratanya jangkauan lembaga keuangan, dan belum optimalnya penyesuaian layanan terhadap karakteristik usaha informal masih menjadi tantangan dalam memperluas pembiayaan syariah bagi UMKM (Triana et al., 2026).

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan pengembangan UMKM tidak hanya berasal dari keterbatasan modal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, persyaratan pembiayaan, jangkauan layanan, dan keberlanjutan pendampingan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan kerja sama antara LKS, pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Upaya pengembangan UMKM perlu diarahkan pada kemudahan akses pembiayaan sekaligus peningkatan kemampuan pelaku usaha agar dukungan yang diberikan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Evaluasi dan Strategi Penguatan Kontribusi LKS

Evaluasi terhadap kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam pengembangan UMKM perlu dilakukan dengan melihat keterkaitan antara pembiayaan, pendampingan, dan perubahan kondisi usaha setelah memperoleh dukungan. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan

pada jumlah pembiayaan yang disalurkan atau banyaknya nasabah yang menerima fasilitas keuangan. Evaluasi juga perlu memperhatikan ketepatan penggunaan dana, perkembangan omzet, keuntungan, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, perluasan pasar, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Melalui indikator tersebut, LKS dapat mengetahui apakah pembiayaan dan pendampingan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat terhadap perkembangan UMKM.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesesuaian produk pembiayaan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM. LKS perlu memahami jenis usaha, kondisi keuangan, serta tujuan penggunaan dana sebelum menentukan akad pembiayaan. Pelaku usaha yang membutuhkan pengadaan barang atau peralatan dapat menggunakan pembiayaan dengan akad yang sesuai untuk transaksi jual beli, sedangkan kebutuhan kerja sama permodalan dapat disesuaikan dengan akad bagi hasil. Selain itu, prosedur pengajuan pembiayaan perlu dibuat lebih mudah dipahami tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Tursinah dan Fitri (2024) menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi, dan perbaikan sosialisasi menjadi hal penting dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan syariah (Tursinah & Fitri, 2024).

Strategi berikutnya adalah memperkuat program pendampingan yang terintegrasi dengan pembiayaan. LKS perlu menjadikan pendampingan sebagai bagian dari proses pemberdayaan nasabah, bukan hanya sebagai kegiatan tambahan. Pendampingan dapat dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan usaha, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan, meningkatkan kemampuan manajemen, serta membantu pelaku usaha mengembangkan pemasaran. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, LKS perlu melakukan pemantauan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dan memberikan arahan apabila nasabah menghadapi kendala. Romadi dan Jaharuddin (2024) menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM melalui LKS memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada akses keuangan, tetapi juga pembinaan bisnis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha (Romadi & Jaharuddin, 2024).

Penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah juga perlu menjadi perhatian. LKS dapat menyelenggarakan sosialisasi mengenai akad pembiayaan, pengelolaan keuangan, perencanaan modal, serta risiko dalam kegiatan usaha. Materi edukasi sebaiknya disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memahami layanan yang digunakan dan mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat. Febrianti et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Febriantiet al., 2023).

Selain itu, digitalisasi layanan dan pemasaran perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM. LKS dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah penyampaian informasi produk pembiayaan, proses administrasi, komunikasi dengan nasabah, dan pemantauan perkembangan usaha. Pada sisi pelaku UMKM, pendampingan dapat diarahkan pada pemanfaatan media sosial dan marketplace untuk memperkenalkan produk serta memperluas jangkauan konsumen. Strategi ini perlu disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha agar penggunaan teknologi tidak hanya menjadi kegiatan promosi sementara, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis. Aditya et al. (2025) memperlihatkan bahwa pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran dapat mendukung peningkatan kapasitas usaha serta memperluas peluang pemasaran UMKM (Aditya et al., 2025).

Strategi lainnya adalah memperkuat kerja sama antara LKS, pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan

kewirausahaan, konsultasi bisnis, fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi halal, serta pengembangan jaringan pemasaran. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan kebijakan dan fasilitas pendukung, sedangkan perguruan tinggi dapat membantu melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendampingan teknis. LKS dapat menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Triana et al. (2026) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah bagi UMKM (Triana et al., 2026).

Dengan demikian, penguatan kontribusi LKS perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas pembiayaan, pendampingan berkelanjutan, edukasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan kemitraan. Keberhasilan strategi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kemudahan akses pembiayaan, kemampuan pengelolaan usaha, produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan bisnis UMKM. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pelaku usaha. Melalui upaya tersebut, LKS diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga menjadi mitra pemberdayaan yang mendukung kemandirian dan daya saing UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penyediaan pembiayaan dan pendampingan usaha. Pembiayaan syariah yang menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan modal, pengadaan bahan baku, penyediaan peralatan, serta pengembangan kegiatan operasional. Pelaksanaan pembiayaan perlu memperhatikan kesesuaian akad dengan kebutuhan usaha, kelayakan nasabah, dan pengawasan terhadap penggunaan dana agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif.

Selain pembiayaan, pendampingan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Pendampingan dapat dilakukan melalui edukasi pengelolaan keuangan, peningkatan kemampuan manajemen, pengembangan pemasaran digital, bantuan administrasi pembiayaan, serta konsultasi dan pemantauan usaha secara berkelanjutan. Kedua bentuk dukungan tersebut saling melengkapi karena pembiayaan menyediakan sumber modal, sedangkan pendampingan membantu pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan modal dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis. Kontribusinya dapat dilihat dari peluang peningkatan kapasitas produksi, pendapatan, kualitas pengelolaan usaha, perluasan pemasaran, serta keberlanjutan kegiatan bisnis.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembiayaan dan pendampingan LKS masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan agunan, persyaratan administrasi yang belum mudah dipenuhi, keterbatasan jangkauan layanan, serta belum optimalnya pendampingan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui penyesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan UMKM, penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi keuangan syariah, pengembangan pendampingan yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta komunitas usaha.

Sehingga dapat dipahami bahwa kontribusi LKS terhadap pengembangan UMKM tidak cukup hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang diberikan, tetapi juga perlu dilihat dari

peningkatan kemampuan, kemandirian, dan keberlanjutan usaha para penerima pembiayaan. LKS diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan pendampingan yang berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga keuangan syariah tertentu agar dapat mengetahui secara lebih mendalam efektivitas pembiayaan dan pendampingan terhadap perkembangan UMKM berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarok, A. F. (2025). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan*. *4*(2), 3444–3455.

Afoukane, M., Utami, W., Nugroho, L., Buana, U. M., Buana, U. M., & Institutions, I. M. (2021). *Assessing The Adaptability of Islamic Microfinance Loans to The Needs of Small Enterprises in Indonesia*. *2*, 9–23.

Akbar, Y. R., Kamal, J., Zain, I., & Putra, F. S. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*.

Arief, M., Hoh, S., Rujikartawi, E., & Septiani. (2023). Analisis Pengawasan Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur). *Tsarwah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *8*(2), 63–76.

Arsalan Bintang Romadi, J. (2024). *Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. *3*(6), 556–563.

Cahyono, E. A., Silvia, S. W., & Pratiwi, I. P. (2025). Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah dan Kontribusinya Terhadap Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA)*, *6*(2), 1–17.

Chasanah, U., & Jannah, Z. (2024). Analisis peran Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Studi Kasus pada PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian, Sidoarjo. *Journal of Management and Social Sciences*, *2*(3), 69–95. https://doi.org/https://doi.org/10.59031/jmsc.v2i3.849

Delfira, A. F., Yuliarman, P., Baihaqi, M., & Harahap, L. M. (2025). Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, *4*(1), 167–180. https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3184

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qard)*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000c). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, *22*(2), 164–177. https://doi.org/https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688

Duama Zunin Triana, M. Ridho, Sopian Ali, Muhammad Zaki, M. (2026). *PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)*. *7*(April), 3260–3268.

Faizi, & Yudhistira, S. (2023). *The Effectiveness of Sharia Micro-Enterprise Capital Financing*

on The Development of MSMEs in Indonesia. *9*(03), 3179–3188.

Farizki, I. L., & Ansori, M. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM di Jepara. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(3), 338–354.

Hadjri, M. I., Perizade, B., Dewi, N., Saputri, M., & Putra, W. (2022). *Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II , Kabupaten Ogan Ilir , Provinsi Sumatera Selatan*. *2*(3), 915–920.

Hafizhah, A. N. I., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2025). Pengaruh Pendampingan UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah di MMS Punung Pacitan. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, *6*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.26874/jakw.v6i1.729

Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT di Prov. Bengkulu). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(1), 4747–4758. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3005

Hasibuan, I. M. (2024). *MENENGAH (UMKM) DARI LEMBAGA KEUANGAN OBSTACLES OF ACCESSIBILITY OF FINANCING FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) FROM FINANCIAL*.

Kusumayanti, D., Wibisono, S., & Sulistiono. (2020). *Pendampingan Promosi Digital Bagi UMKM Kota Bogor*. *1*(2), 197–206. https://doi.org/10.374/jadkes.v1i2.521

Maryani, & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, *18*(3), 392–405. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/

Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Islamic Circle*, *2*(1), 80–100.

Nur, A., Hafizhah, I., Oktafia, R., Nisa, F. L., Studi, P., Pembangunan, E., & Timur, J. (2025). *Pengaruh Pendampingan UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah di MMS Punung Pacitan*. *6*, 318–330.

Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/u

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Salsabila, I., Iswanaji, C., & Panggiarti, E. K. (2026). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6). https://doi.org/10.62281

Sujana, D., & Hidayat, A. (2024). *Perilaku Keuangan Pemilik UKM dalam Mengakses Produk Bank Syariah : Akad Pembiayaan Mudharabah Variabel Moderasi*. *3*(2), 945–956.

Tursinah, M., & Fitri, A. O. (2024). *Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan Analisis Tantangan dan Peluang UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Perbankan Syariah pada Perspektif Pelaku Usaha Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan*. *1*(November), 80–84.

Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, *3*(1), 265–282. http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/576

Zahara, A., Mardiya, S., Andhini, B., & Sudirman, W. F. R. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(2), 173–181. https://doi.org/https://doi.org/10.59024/semnas.v3i2.472